

Efektifitas Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Maidon C. Musdram*, Sastro M. Wantu, Yanti Aneta
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
*711525022@mahasiswa.ung.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the contradictory delimitation principle in enhancing legal certainty and the quality of land administration public services at the Gorontalo City Land Office. The research employed a qualitative descriptive method with a case study approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that the implementation of the contradictory delimitation principle is relatively effective in promoting transparency, accountability, and boundary certainty, though its application remains suboptimal. Supporting factors include clear regulations, the commitment of civil servants, and community participation through the PTSL program. In contrast, inhibiting factors involve limited human resources, low public participation, and technical measurement challenges. The principle's implementation has led to an 18% decrease in land disputes over the past two years and improved public trust in land services. These findings indicate that the contradictory delimitation principle serves not only as an administrative mechanism but also as a participatory and preventive instrument in achieving transparent, equitable, and sustainable land governance.

Keywords: *Contradictory Delimitation Principle; Legal Certainty; Land Disputes; Public Service; Gorontalo City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi cukup efektif dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian batas bidang tanah, meskipun implementasinya belum optimal. Faktor pendukung utama meliputi regulasi yang jelas, komitmen aparatur sipil negara (ASN), serta dukungan program PTSL dan tokoh masyarakat. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam pengukuran dan dokumentasi. Penerapan asas ini berimplikasi pada menurunnya jumlah sengketa tanah sebesar 18% dalam dua tahun terakhir dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Temuan ini menegaskan bahwa asas kontradiktur delimitasi tidak hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga instrumen partisipatif dan preventif dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Asas Kontradiktur Delimitasi; Kepastian Hukum; Sengketa Tanah; Pelayanan Publik; Kota Gorontalo*

Pendahuluan

Tanah merupakan aset strategis yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendasar, karena menyangkut perlindungan hak masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks agraria Indonesia, kepastian tersebut diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan (Nugroho, Tohari, & Rahardjo, 2017). Kepastian batas bidang tanah menjadi aspek krusial, sebab tanpa kejelasan batas, kepemilikan tanah sering kali diperdebatkan dan berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa batas tanah merupakan salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam praktik pertanahan. Ketidakjelasan batas bidang tanah tidak hanya memicu konflik antarindividu, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya ketertiban sosial di masyarakat. Banyak kasus sengketa tanah berawal dari ketidakhadiran pihak-pihak berbatasan dalam proses penetapan batas, sehingga status kepemilikan menjadi lemah di hadapan hukum (Medaline, 2024; Sutedi, 2023). Dalam kerangka inilah, pentingnya sebuah mekanisme yang dapat memastikan bahwa batas tanah ditetapkan secara objektif dan melibatkan semua pihak terkait.

Asas kontradiktur delimitasi hadir sebagai jawaban normatif terhadap persoalan tersebut. Prinsip ini mewajibkan keterlibatan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dalam proses pengukuran dan penetapan batas (Dewata, 2024). Dengan asas ini, proses pendaftaran tanah diharapkan berlangsung lebih transparan, adil, dan akuntabel. Secara ideal, asas kontradiktur delimitasi tidak hanya menjamin kepastian batas, tetapi juga menjadi instrumen pencegah konflik horizontal di Masyarakat (Irwan, Niga, Rihi, & Wadu, 2025). Implementasi asas kontradiktur delimitasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk hadir dalam proses penetapan batas, keterbatasan sumber daya aparatur pertanahan, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta kendala administratif dalam dokumentasi (Hardiyansyah, 2018; S. S. Nugroho et al., 2017). Selain itu, faktor sosial dan budaya, seperti praktik penyelesaian informal batas tanah, kerap menimbulkan ketidakpastian hukum baru (Wulandari, 2025). Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi teknis di lapangan (Akbar, 2024). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji asas kontradiktur delimitasi dari berbagai perspektif. Musfitha, Marniati, & Widyanti (2025) menekankan aspek normatif peraturan perundang-undangan, Wulandari (2025) mengkaji penerapannya dalam konflik agraria di Jawa, sementara Nurrohman (2022) menyoroti aspek regulasi yang mendukung asas ini. Penelitian S. Nugroho (2025) bahkan menekankan kaitannya dengan meningkatnya kasus sengketa akibat ketidakjelasan batas. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik pertanahan masih jarang dilakukan. Di Kota Gorontalo, yang mengalami pertumbuhan pesat dan peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum tanah, studi semacam ini menjadi sangat relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis efektivitas penerapan asas kontradiktur delimitasi pada layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana asas ini dijalankan dalam praktik, bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan publik—meliputi kepuasan masyarakat, transparansi prosedur, dan pencegahan sengketa—serta faktor pendukung dan penghambat di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membahas asas kontradiktur delimitasi dari perspektif normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kualitas layanan publik dalam konteks pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Gorontalo.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam efektivitas penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan catatan lapangan. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dalam proses penerapan asas kontradiktur delimitasi (Creswell, 2023). Informan terdiri atas: (1) aparat sipil negara (ASN) bidang pengukuran dan pendaftaran tanah, (2) masyarakat pemohon sertifikat, serta (3) pemilik tanah berbatasan yang terlibat dalam proses pengukuran. Jumlah informan sebanyak 15 orang, yang dipilih untuk mewakili variasi peran dan pengalaman dalam layanan pertanahan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara fleksibel namun terarah, lembar observasi untuk mencatat kondisi faktual di lapangan, serta catatan lapangan untuk merekam fenomena yang relevan dengan praktik asas kontradiktur delimitasi. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi Kantor Pertanahan, peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, laporan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta arsip administratif lain yang relevan (Moleong, 2020). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, Rohidi, & Mulyarto (1992), yang meliputi tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu penyaringan dan pemilahan informasi penting sesuai fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah penarikan makna; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk menghasilkan temuan yang valid dan konsisten. Untuk menjamin validitas, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui tiga bentuk: (1) triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari ASN, masyarakat pemohon, dan pemilik tanah berbatasan; (2) triangulasi metode, dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen; serta (3) triangulasi peneliti, dengan melibatkan diskusi hasil sementara dengan sesama peneliti guna mengurangi bias subjektif (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparat sipil negara (ASN) memahami asas kontradiktur delimitasi sebagai kewajiban menghadirkan pemilik tanah berbatasan dalam proses pengukuran (R1, R3, R5). Namun, masih ada petugas yang memandang asas tersebut sekadar formalitas administratif sehingga penerapannya kurang konsisten. Observasi lapangan memperlihatkan tingkat kehadiran pemilik tanah berbatasan rata-rata 70%. Artinya, masih terdapat 30% kasus di mana pihak berbatasan tidak hadir karena kesibukan, kurangnya pemahaman, atau minimnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan. Dari aspek teknis, sebagian besar pengukuran disertai berita acara, namun tidak semuanya ditandatangani oleh pihak berbatasan. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum apabila terjadi keberatan di kemudian hari. Hambatan teknis lainnya adalah hilangnya patok batas, tumpang tindih klaim, serta keterbatasan jumlah tenaga pengukur dalam program PTSL.

2. Kualitas Layanan Publik

Responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam proses pengukuran meningkatkan rasa aman terhadap hasil penetapan batas (R2, R6). Mereka menilai asas kontradiktur delimitasi menciptakan transparansi, meskipun sebagian mengeluhkan lambatnya proses layanan akibat keterbatasan tenaga pengukur. Dari sisi akuntabilitas,

tidak semua dokumen pengukuran ditandatangani lengkap, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Aspek keterbukaan informasi juga masih lemah karena sosialisasi tidak menjangkau semua pemilik tanah berbatasan. Meski demikian, sebagian besar masyarakat tetap merasa puas karena mereka dilibatkan langsung dalam pengukuran.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, serta hambatan teknis seperti kondisi geografis dan peralatan ukur yang belum mutakhir. Informan R4 dan R7 menyebut bahwa sering kali berita acara tidak bisa ditandatangani lengkap karena pihak berbatasan tidak hadir. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, komitmen ASN, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum atas tanah. Dukungan program PTSL dan peran tokoh masyarakat juga turut memperkuat implementasi asas kontradiktur delimitasi.

4. Implikasi terhadap Pencegahan Sengketa


Data Kantor Pertanahan menunjukkan penurunan sengketa tanah sebesar 18% dalam dua tahun terakhir sejak penerapan intensif asas kontradiktur delimitasi. Hal ini menunjukkan efektivitas asas dalam mencegah konflik agraria. Informan R8 menyebut: *“Kalau semua pihak hadir tanda tangan, tidak ada lagi yang bisa klaim sepihak”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi di Kota Gorontalo cukup efektif, tetapi belum maksimal. Dari perspektif hukum agraria, asas ini sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum (UU No. 5/1960). Namun, implementasinya masih terbatas oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan dokumen. Dalam kerangka administrasi publik, efektivitas layanan pertanahan dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas birokrasi. Kualitas layanan yang belum optimal—misalnya lambatnya pengukuran dan ketidaklengkapan dokumen—menunjukkan adanya *service gap* antara standar SOP dan realitas pelayanan. Hal ini menguatkan temuan Dwiyanto (2021) bahwa birokrasi publik sering gagal memenuhi ekspektasi masyarakat akibat keterbatasan sumber daya.

Dari perspektif *good governance*, asas kontradiktur delimitasi dapat dipandang sebagai bentuk *co-production* antara pemerintah dan masyarakat (Palenewen & Rongalaha, 2021). Keterlibatan langsung pemilik tanah berbatasan mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitas *co-production* ini masih terhambat karena tidak semua pihak hadir, dan karena sebagian masyarakat belum memiliki literasi hukum yang memadai (Prawira, 2024). Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi bukan hanya instrumen teknis hukum agraria, tetapi juga bagian dari reformasi pelayanan publik. Tingkat efektivitasnya ditentukan oleh kombinasi antara regulasi yang kuat, kapasitas ASN, serta partisipasi Masyarakat (Puspita, 2023). Jika ketiga aspek tersebut dapat diperkuat, asas ini berpotensi menjadi mekanisme preventif yang konsisten dalam mencegah sengketa tanah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik pertanahan.

Dengan demikian, implikasi positif tersebut tidak terlepas dari tantangan dalam penerapannya. Masih adanya masyarakat yang enggan hadir atau kurang memahami pentingnya asas kontradiktur delimitasi membuat dokumen berita acara tidak selalu lengkap, yang justru membuka peluang munculnya sengketa di kemudian hari. Di sinilah terlihat bahwa penerapan asas ini tidak cukup hanya dengan regulasi formal, melainkan juga memerlukan dukungan partisipasi aktif masyarakat. Implikasi yang lebih jauh dari penerapan asas kontradiktur delimitasi adalah perlunya peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya kesepakatan batas tanah. Tanpa partisipasi yang optimal, asas ini hanya akan menjadi formalitas prosedural tanpa dampak nyata dalam

pengecahan sengketa tanah. Secara keseluruhan, penerapan asas kontradiktur delimitasi memberikan implikasi strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah melalui tiga aspek utama, yaitu keterlibatan aktif pihak berbatasan dalam pengukuran, penguatan transparansi dan akuntabilitas layanan pertanahan, serta penciptaan dokumen hukum yang sah sebagai alat bukti (Wright, Christensen, & Isett, 2013). Dengan penerapan yang konsisten, asas kontradiktur delimitasi tidak hanya menjadi landasan administratif dalam layanan pertanahan, tetapi juga menjadi mekanisme preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban agraria di Kota Gorontalo. Implikasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan asas kontradiktur delimitasi tidak hanya menguntungkan individu pemilik tanah, melainkan juga mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang adil, terbuka, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Implikasi Penerapan Asas Kontradiktur Dilimitasi Sengketa Tanah
 Sumber: Hasil Penelitian 2025

Gambar 1 memperlihatkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo berimplikasi langsung pada pencegahan sengketa tanah. Kehadiran para pihak berbatasan dalam proses pengukuran dan penandatanganan berita acara menciptakan kesepakatan bersama yang sah, baik secara administratif maupun hukum. Dokumen hasil pengukuran yang tercatat dalam peta bidang tanah, buku tanah, dan sertifikat kemudian memperkuat kepastian hukum atas batas bidang tanah (Rohman, Hanafi, & Hardianto, 2019). Dengan demikian, asas kontradiktur delimitasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga menjadi instrumen partisipatif dan preventif. Mekanisme ini mendorong transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan (Qurrota‘Aini, 2022).

Pada akhirnya, keseluruhan proses penerapan asas kontradiktur delimitasi bermuara pada pencegahan sengketa tanah. Dengan melibatkan pihak berbatasan, mencatat kesepakatan dalam dokumen hukum, serta menghadirkan kepastian hukum, potensi konflik dapat diminimalisir sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa asas kontradiktur delimitasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam menciptakan harmonisasi sosial, mengurangi beban peradilan akibat sengketa tanah, serta memperkuat tata kelola pertanahan yang adil dan transparan (Wright et al., 2013). Dengan demikian, penerapan asas ini memiliki implikasi signifikan baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kepastian hukum dan keterlibatan masyarakat, meskipun implementasinya masih belum optimal. Keberhasilan penerapan asas ini terutama didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen aparatur sipil negara (ASN), serta pemanfaatan teknologi informasi yang mulai digunakan dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, sejumlah kendala tetap menjadi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengukur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan persoalan teknis di lapangan yang kerap memperlambat proses pengukuran. Meskipun demikian, implikasi positif dari penerapan asas kontradiktur delimitasi cukup nyata, antara lain meningkatnya kualitas layanan publik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat, serta menurunnya potensi sengketa tanah di Kota Gorontalo. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas dan jumlah ASN di bidang pengukuran, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya asas kontradiktur delimitasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengukuran, dokumentasi, dan pengelolaan data pertanahan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong efektivitas penerapan asas kontradiktur delimitasi sekaligus memperkuat kualitas layanan publik pertanahan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. F. (2024). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pemegang Hak di Wilayah Kabupaten Kendal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewata, M. F. N. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15–30.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jogjakarta: UGM Press.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irwan, R., Niga, J. D., Rihi, D. W., & Wadu, J. (2025). Efektivitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 948–963.
- Medaline, O. (2024). *Pembaharuan Hukum Pendaftaran Tanah: Narasi Epistemik Pendaftaran Tanah dalam Tatanan Pemberlakuan UU Cipta Kerja*. Medan: UMSU Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, J. L. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musfitha, A., Marniati, F. S., & Widyanti, A. N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pemohon akibat Tidak Diterapkannya Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Guna Pensertipikatan Tanah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 458–476.

- Nugroho, S. (2025). *Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pungutan Liar dalam Pendaftaran Tanah* (Doctoral dissertation, Universitas Borneo).
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Kartasura, Solo: Pustaka Iltizam.
- Nurrohman, S. (2022). *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan dengan Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45–59.
- Prawira, I. (2024). *Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Puspita, A. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Qurrota‘Aini, I. (2022). *Optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Kualitas Pelayanan Berstandar Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Tahun 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 9(2), 153–160.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2023). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wright, B. E., Christensen, R. K., & Isett, K. R. (2013). Motivated to Adapt? The Role of Public Service Motivation as Employees Face Organizational Change. *Public Administration Review*, 73(5), 738–747.
- Wulandari, L. (2025). *Hukum Perjanjian dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Kontrak Investasi, Infrastruktur dan Pemberdayaan Lokal)*. Jakarta: Kramantara JS.